

Seuramoe Aceh  
Edisi KE: 96 TAHUN KE-111  
Tgl 04-11 - Agustus 2008

# KIP Aceh Barat Tetapkan 30 Kursi



Mahrizal

MEULABOH-SA : Komite Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat telah menetapkan 30 kursi anggota DPRD Aceh Barat yang diperebutkan pada pemilu 2009 yaitu sama seperti pemilu 2004 lalu, meskipun melanggar undang-undang. Pasalnya, penetapan kursi di lembaga terhormat itu, jika mengacu kepada jumlah penduduk sebagaim-

## 5 Kursi Hantu Tetap Diperebutkan • 11 LSM Akan Gugat KIP/KPU

ana yang diatur dalam undang-undang Pemilu Nomor 10/2008, seharusnya 25 kursi sehingga berbagai kalangan menyebutkan lima

jadwal penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009. Rapat yang dikani di kantor KIP setempat itu turut diha-

30 kursi dengan empat daerah pemilihan (DP).

Menurut Mahrizal, semula KIP Aceh Barat mengusulkan kepada KPU pusat



Abdul Jalil

adalah, sebab kami mengusulkan 25," ujar Mahrizal.

**Kesepakatan partai politik Aceh Barat tentang 30 jumlah kursi yang telah ditandatangani bersama adalah kesepakatan berjamaah untuk melakukan pelanggaran hukum. "Kesepakatan tersebut dapat diartikan sebagai kesepakatan 'pencuri' dan ini cukup berbahaya". (Abd Jalil).**

kursi lagi akan diduduki oleh 'wakil hantu'.

Kepastian penetapan 30 kursi anggota DPRD Aceh Barat yang diperebutkan di empat daerah pemilihan tersebut disampaikan Ketua KIP Aceh Barat Mahrizal, SE hari senin lalu pada rapat sosialisasi tentang tahapan dan

diri para pimpinan partai politik peserta pemilu 2009 di Aceh Barat.

Mahrizal mengatakan berdasarkan Keputusan KPU pusat No. 153/SK/KPU/Tahun 2008, tertanggal 16 Juli 2009 jumlah anggota DPRD Aceh Barat yang diperebutkan pada pemilu 2009 sebanyak

sebanyak 25 kursi karena mengacu kepada jumlah penduduk Aceh Barat yakni sebanyak 174.183 jiwa jumlah kursi adalah sebanyak 25 buah mewakili empat daerah pemilihan (DP). Sebab katanya dalam undang-undang pemilu, jika jumlah penduduk di bawah 200.000 ribu maka jumlah kursi adalah 25 buah. Akan tetapi KPU menetapkan 25 buah. "Hal ini bukan kesalahan dipihak kami, kalau di-

Dikatakannya, dalam surat keputusan KPU itu jumlah kursi anggota DPRK Aceh Barat untuk Pemilu 2009 tetap sama seperti pemilu lalu sebanyak 30 buah. Jumlah itu mewakili empat daerah pemilihan (DP) meliputi DP-1 Kecamatan Sungai Mas, Woyla, Woyla Barat, dan Wolya Timur sebanyak 6 kursi. DP-2 Kecamatan Kaway XVI, Pantan Reue, Meureubo, dan Pante Ceureumen sebanyak 8 kursi. DP-3 Kecamatan Sa-

Seuramoe Aceh  
Edisi ke: 96 Tahun ke - 111  
Tgl: 04 - 11 Agustus 2008

## Sambungan

11

### KIP Aceh Barat

matiga, Bubon, dan Arongan Lambalek sebanyak 7 kursi. Serta DP-4 Kecamatan Johan Pahlawan sebanyak 9 kursi.

Menanggapi pernyataan Ketua KIP Aceh Barat tersebut Masrizal, Ketua PKS Aceh Barat meminta agar KIP Aceh Barat untuk dapat memperjelas status hukum 5 kursi yang ditambah KPU tersebut, agar tidak menimbulkan persoalan-persolan dikemudian hari. Hal yang sama juga disampaikan oleh M. Yunus Bidin Ketua Partai Mata Hari Bangsa.

Menanggapi hal tersebut Ketua KIP Mahrizal, mengatakan KIP Aceh Barat adalah lembaga vertikal yang hanya bertugas melaksanakan tugas-tugas KPU pusat. Ia meminta kepada semua pihak untuk tidak mempersoalkan masalah jumlah kursi yang telah ditetapkan KPU Pusat.

pimpinan Parpol yang hadir untuk menyepakati 30 jumlah kursi anggota DPRD Aceh Barat dan menandatangani sebagai tanda persetujuannya.

#### Akan Gugat

Berbagai kalangan masyarakat Kabupaten Aceh Barat, tetap mempersoalkan jumlah kursi bagi anggota DPRK untuk Pemilu 2009 yang akan ditetapkan seperti pemilu lalu sebanyak 30 kursi. Mereka menilai, jika mengacu kepada jumlah penduduk yang diatur dalam Undang-undang Pemilu, seharusnya jumlah kursi untuk DPRK Aceh Barat adalah 25 kursi. Karena itu, sebanyak lima kursi dianggap tidak jelas keterwakilan alias 'wakil hantu'.

Abdul Jalil, Direktur LSM GSF mengatakan kalau KIP Aceh Barat tetap menetapkan jumlah kursi anggota DPRD Aceh Barat sebanyak 30, pi-

menggugat KIP Aceh Barat ke pengadilan tata usaha negara, sebab hal tersebut jelas-jelas melanggar undang-undang pemilu yang dengan sengaja dilakukan sehingga berakibat kepada ruginya keuangan Negara.

Menurut Jalil, LSM yang akan bergabung adalah GSF, YPK, LBH, FP.HAM, GeRAK, An-Nisak, P4L, FK.GEMAB, Geubrak, Asoh dan Sombek.

Dikatakan jika mengacu kepada jumlah penduduk sebagaimana diatur dalam undang-undang Pemilu nomor 10 tahun 2008, yakni diatur pada pasal 26 ayat 2 huruf b jumlah penduduk 100 ribu-hingga 200 ribu jiwa memperoleh alokasi 25 kursi. Jika juga ditetapkan sebanyak 30 kursi oleh KIP/KPU dengan jumlah penduduk Aceh Barat sebanyak 174.415 jiwa,

maka 5 kursi tidak jelas keterwakilannya.

Jalil meminta kepada KIP Aceh Barat agar dalam melaksanakan tugas selalu perpedoman kepada undang-undang, sehingga tugas-tugas yang akan diemban tidak terjadi persoalan-persoalan, sebab kalau sejak pertama sudah membuat pelanggaran, maka ke depan dipastikan akan banyak undang-undang yang akan dilanggar.

Terkait dengan kesepakatan partai politik Aceh Barat tentang jumlah kursi sebagaimana yang telah ditan-datangkan bersama, Jalil berpendapat hal tersebut adalah kesepakatan berjamaah untuk melakukan pelanggaran hukum. "Kesepakatan tersebut dapat diartikan sebagai kesepakatan 'pencuri, dan ini cukup berbahaya," ujar Jalil.

"Pada Pemilu tahun 2004 KIP/KPU jelas-jelas melakukan kesalahan dalam penetapan kursi untuk DPRD Aceh Barat, jika pada pemilu 2009 KPU/KIP masih tetap menetapkan jumlah 30 kursi, maka kesalahan yang lalu akan kembali diulang, dan yang dirugikan keuangan Negara karena membayar gaji anggota DPRK yang tidak jelas keterwakilannya. Hal ini tidak bisa kita biarkan," jelasnya.

Ia meminta kepada KIP Aceh Barat untuk segera mengusulkan kembali kepada KPU pusat tentang jumlah kursi anggota DPRD Aceh Barat untuk dilakukan peninjauan kembali sehingga tidak berakibat kepada hal-hal yang tidak diinginkan. (Red)

